

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang wilayahnya sangat luas. Secara *de facto* terdiri dari 34 Provinsi yang dibagi menjadi 403 Kabupaten dan 98 Kota atau 6698 Daerah setingkat Kecamatan atau 81308 Daerah setingkat Desa.¹ Masing-masing Daerah diberikan kesempatan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan otonominya berdasarkan asas otonomi daerah yaitu Desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pemerintahan Indonesia berdasarkan sistem pembagian kekuasaan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah yang menganut asas Desentralisasi tercermin pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945) Pasal 18 ayat (1) dan (2). Ayat (1) berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Ayat

¹ http://nomor.net/_kodepos.php?_i=provinsi-kodepos&daerah=&jobs=&perhal=60&sby=000000&asc=000011110&urut=9 Diakses 12 Agustus 2015

² D. Riant Nugroho, 2002, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, hlm 14

(2) berbunyi “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD NRI 1945 telah melahirkan berbagai produk Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.³

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (6) UU Pemerintahan Daerah menjelaskan yang dimaksud dengan “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2008, hlm. 54.

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pelaksanaan hak, wewenang, dan kewajiban ini wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Salah satu bentuk pelaksanaan dari kewajiban dan kewenangan Pemerintah Pusat adalah adanya pengelolaan zakat. Dalam hal pengumpulan zakat, Pemerintah Pusat membentuk suatu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal tersebut. Ada pun salah satu peraturannya adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Zakat).

Pasal 1 ayat (1) UU Pengelolaan Zakat menjelaskan Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat juga diterapkan pada Pemerintahan Kota Padang yang dituangkan ke dalam sebuah Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut Perda Pengelolaan

Zakat). Pasal 1 angka 11 Perda Pengelolaan Zakat menjelaskan, Zakat adalah harta yang wajib diserahkan oleh seorang Muslim atau Badan Hukum sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pasal 5 angka 1 menjelaskan Subjek zakat adalah setiap Warga Kota Padang yang beragama Islam dan Umat Muslim lainnya yang mampu atau Badan milik orang Islam yang berkedudukan di Kota Padang dan daerah lainnya.

Kewajiban membayar zakat ini juga diterapkan pada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Padang. Hal ini tercantum di dalam Pasal 17 angka 2 Perda Pengelolaan Zakat menjelaskan “Khusus untuk zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil, Penyelenggara Pemerintah lainnya dan Pegawai BUMN/BUMD (muzakki) dikumpulkan oleh Petugas Pengumpul Zakat selaku Unit Pengumpul Zakat (selanjutnya disingkat dengan UPZ) yang ditunjuk BAZ Daerah dan selanjutnya disetorkan ke rekening BAZ Daerah pada Bank yang ditunjuk”.

Menurut Pasal 1 angka 5 Perda Pengelolaan Zakat yang dimaksud dengan Badan amil zakat (Selanjutnya disingkat dengan BAZ) adalah Organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang terdiri dari unsur Masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam Pasal 21 Perda Pengelolaan zakat “BAZ Daerah dan LAZ yang berada di Kota Padang wajib memberikan laporan triwulan, semester,

dan tahunan dari pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan DPRD serta diumumkan di media massa.

Pemungutan zakat bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Padang telah menjadi permasalahan yang penting, karena beragamnya golongan, pangkat dan penghasilan Pegawai Negeri Sipil, perbedaan keyakinan yang dianut, dapat ditinjau ulang agar pemungutan zakat menjadi tepat sasaran sesuai dengan syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan yang ada dan permasalahan lain yang timbul karena tidak adanya laporan hasil audit yang dilakukan oleh auditor BAZNAS Kota Padang Kepada DPRD Kota Padang. Sejak berdirinya BAZNAS sampai saat ini yang telah mengelola uang hingga miliaran rupiah itu, DPRD belum pernah menerima laporan hasil audit keuangannya oleh BPK. Wajarlah kalau DPRD mempertanyakan soal ini mengingat selain dari umat, arus kas di BAZ Padang juga berasal dari para pegawai yang gajinya dipotong untuk zakat.⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam serta mengangkat hal tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “PEMUNGUTAN ZAKAT YANG DIPOTONG DARI GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA PADANG”.

⁴ [www.HaluanMedia.com/DPRD Kota Padang Minta Laporan Audit](http://www.HaluanMedia.com/DPRD%20Kota%20Padang%20Minta%20Laporan%20Audit), diakses pada 15 maret 2015, pukul 10.09 WIB.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka muncul permasalahan yang dijadikan fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan zakat yang dipotong dari gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintahan Kota Padang?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pemungutan zakat yang dipotong dari gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintahan Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan zakat yang dipotong dari gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintahan Kota Padang.
2. Untuk mengetahui apa hambatan dalam pelaksanaan pemungutan zakat yang dipotong dari gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintahan Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang cara pengelolaan zakat Pegawai Negeri Sipil dan melatih

kemampuan menulis serta mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan dalam bentuk skripsi.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipotong gajinya untuk zakat.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam menghadapi persoalan mengenai pelaksanaan pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil untuk zakat.

E. Metode Penelitian

Tahap yang dilakukan sebelum penelitian, penulis menggunakan dan melaksanakan penelitian dengan memakai metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk melengkapi bahan dan jawaban yang objektif, ilmiah, serta dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis atau empiris, yakni pendekatan masalah dengan melihat norma yang ada dan yang terjadi atau yang terdapat di dalam masyarakat⁵, dan juga mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan masalah yang dibahas dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan mengenai penerapan peraturan hukum berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 30

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis melakukan penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian ini didasarkan pada data primer (data dasar) dan data sekunder (data penunjang).

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu data yang berkenaan dengan Pegawai Negeri Sipil yang di potong gajinya untuk membayar zakat.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan zakat serta mempelajari dan mengolah dari bahan atau data yang ada dengan memperhatikan dan mempelajari perundang undangan, yang terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.⁶ Bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

⁶ *Ibid.* hlm.47

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

f) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat

g) Surat Edaran Walikota Padang Nomor 451/Kesra-2009

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang berasal dari literatur-literatur/hasil penelitian berupa:

a. Berbagai bahan/buku-buku bacaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini.

b. Keterangan para pakar, hasil penelitian yang dipublikasikan, jurnal hukum, makalah, dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah kamus-kamus hukum yang

membantu menterjemahkan istilah hukum yang dipergunakan dalam pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang perlu penulis lakukan adalah:

a. Wawancara

Wawancara dipandang sebagai metode pengumpulan data sepihak yang dikerjakan secara sistematis berlandaskan pada tujuan penelitian.⁷ Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dengan tanya jawab yang dikerjakan berlandaskan pada tujuan penelitian dengan menggunakan panduan wawancara.⁸ Wawancara tersebut dilaksanakan secara terbuka dengan mengajukan pertanyaan kepada pegawai dan bendahara di beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Wilayah Kota Padang, diantaranya PNS dan Bendahara Gaji Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, PNS dan Bendahara Gaji Dinas Pasar Kota Padang, PNS dan Bendahara Gaji DISPENDA Kota Padang, serta dua orang Pegawai BAZNAS Kota Padang.

b. Studi Dokumen

Mempelajari bahan pustaka atau literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti berupa karangan para

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet 1, Yogyakarta: Andi, 2004, hlm. 19

⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, cet, 1, Bandung: Ghalia Indonesia, 2003, hml. 193

sarjana, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan proposal penelitian ini.

c. Analisis Data

Semua data atau bahan-bahan yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan memaparkan semua gejala yang diteliti secara analisis serta tidaklah semata bertujuan mengungkap kebenaran berlaka, tetapi memahami kebenaran tersebut.



BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Secara yuridis pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) kewenangan pemerintah yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdil* tertentu saja. Didalam kewenangan terdapat wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindak hukum publik⁹.

⁹ Ridwan, HR, *hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta , UII Press, 2003, hlm. 67

Prajudi Atmosudirjo menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai berikut :¹⁰

- a. Efektivitas
- b. Legimitas
- c. Yuridiktas
- d. Moralitas
- e. Efisiensi
- f. Teknik dan teknologi

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum dalam sistem kontinental¹¹. Asas legalitas ini digunakan dalam bidang hukum administrasi Negara yang memiliki makna, *“dat het bestur aan de wet is onderwopen”* (bahwa pemerintah harus tunduk kepada Undang-undang) atau *“het legaliteitsbeginsel houdt in alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op dee wet moeten berusten”*(asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga Negara harus didasarkan pada undang-undang).¹²

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal hukum administrasi, karena pemerintah (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya

¹⁰ *Ibid*, hlm. 99

¹¹ *Ibid*, hlm.94

¹² *Ibid*, hlm. 95

keabsahan tindak pemerintah atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*legalitiet beginselen*) atau dalam kolidor hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada .¹³

Menurut Bagir Manan, di dalam bahasa hukum wewenang tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan hal tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.¹⁴

Sedangkan pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Kewenangan Pemerintah memiliki sifat yaitu jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu, tunduk pada batasan-batasan tertulis dan tidak tertulis, dan isi kewenangan bersifat umum.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung hlm.56

¹⁴ *Ibid*, hlm 26

2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat¹⁵. Disisi lain ada yang berpendapat, bahwa dalam keputusan hukum administrasi Negara ada dua cara utama memperoleh wewenang pemerintah yaitu, atribusi dan delegasi, sedangkan mandat merupakan kadang kadang saja, oleh karena itu ditempatkan secara tersendiri, kecuali dikaitkan dengan gugatan tata usaha Negara, mandat disatukan karena penerima mandat tidak dapat digugat secara terpisah¹⁶.

Sementara dalam arti yuridis kewenangan adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat hukum. Terdapat 3 (tiga) sumber kewenangan,yaitu¹⁷:

a. Sumber Atribusi

Atribusi mengandung arti pembagian. Atribusi digambarkan sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri tanpa ditunjuk untuk menjalankan kewenangannya itu. Menurut Pasal 1 angka 22 UU Administrasi Pemerintahan, Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

¹⁵ Ridwan, HR, *op.cit*, hlm 73

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *op.cit*,hlm.64

¹⁷ http://www.geocities.ws/mas_tri/pelimpahan_kewenangan, diakses pada tanggal 17 september 2015

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Atribusi kewenangan itu terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak di dahului oleh suatu pasal untuk diatur lebih lanjut.

b. Sumber Delegasi

Delegasi mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya kekuatan hukum seperti undang-undang atau peraturan hukum lainnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU Administrasi Pemerintahan, Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Dengan adanya delegasi maka ada penyerahan wewenang dari badan pemerintahan atau pejabat pemerintahan yang satu ke badan atau pejabat yang lainnya yang lebih rendah kedudukannya. Dalam delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum pemberian delegasi karena untuk menarik kembali delegasi yang telah didelegasikan juga diperlukan peraturan perundang-undangan yang sama seperti pemberian delegasi itu ada.

Pada delegasi pemberi wewenang atau *delegans* melimpahkan

tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima wewenang atau *delegataris*. Maksudnya adalah dimana penyerahan kewenangan oleh organ yang hingga saat itu ditunjuk untuk menjalankannya kepada satu organ lain yang sejak saat itu menjalankan kewenangan yang didelegasikan atas namanya dan menurut pendapatnya sendiri.

Berbeda dengan atribusi dimana dalam delegasi terjadi penyerahan kewenangan dari pihak yang sendiri memang telah ditunjuk untuk menjalankan kewenangan itu sedangkan pada atribusi terjadi pemberian kewenangan dari pihak sendiri yang tanpa di tunjuk untuk menjalankan kewenangan itu.

c. Sumber Mandat

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mandat memiliki arti perintah dan tugas yang diberikan oleh pihak atasan. Menurut Heinrich bahwa mandat dapat berupa *opdracht* (suruhan) pada suatu alat perlengkapan (organ) untuk melaksanakan kompetensinya sendiri maupun tindakan hukum oleh pemegang suatu wewenang memberikan kuasa penuh (*volmacht*) kepada sesuatu subjek lain untuk melaksanakan kompetensi nama si pemberi mandat. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 1 angka 24 UU Administrasi Pemerintahan, Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi

mandat. Jadi si penerima mandat bertindak atas nama orang lain.

Pada mandat, tidak ada penciptaan atau penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan. Mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja pada mandat, pemberi mandat tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga dapat memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat sehingga secara yuridis formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari mandat. Selain kepada pegawai bawahan, mandat dapat pula diberikan kepada organ atau pegawai bawahan sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya.

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintah ini penting karena berkenaan dengan pertanggung jawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut seiring dengan salah satu prinsip dalam penegakan hukum "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid atau there is no authority without responsibility*"(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban)¹⁸.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pemerintah Daerah menjelaskan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm. 77

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Klasifikasi urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan absolut, urusan Pemerintahan konkuren, dan urusan Pemerintahan umum.
- (2) Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Urusan Pemerintahan konkuren menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi, atau dengan cara menugasi Daerah Kabupaten atau Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 22 ayat (1) menjelaskan Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan. Salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Padang adalah melakukan pengumpulan zakat yang dipotong dari gaji PNS setiap bulannya sebesar 2,5%. Hal ini dijelaskan didalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain dari kata *zaka*, sebagaimana digunakan dalam Alquran adalah “suci dari dosa”. Dalam kitab-kitab hukum islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, menurut ajaran islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan, Zakat adalah bagian harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu.¹⁹

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 (dua) Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan Zakat adalah harta yang

¹⁹ Gustian Djuanda., dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan..*, RajaGrafindo Persada, 2006., hlm.14.

wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan menurut Perda Pengeloalan Zakat, Zakat adalah harta yang wajib diserahkan oleh seorang muslim atau badan hukum sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Serta keberadaan zakat dianggap *ma'lum min ad-din bi adl-dlarurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang, yang sesuai dengan prinsip-prinsip zakat itu sendiri diantaranya yaitu²⁰:

- 1) Prinsip keyakinan agama (*faith*) menyatakan bahwa orang yang membayar zakat meyakini bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.
- 2) Prinsip pemerataan (*equality*) dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.
- 3) Prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan menekan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil (produksi) tersebut hanya dapat

²⁰ *Ibid*, hlm. 15.

dipungut setelah melampaui jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

- 4) Prinsip penalaran (*reason*) dan kebebasan (*freedom*) menjelaskan bahwa zakat harus dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat demi kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang menderita sakit.
- 5) Prinsip etik (*ethic*) dan kewajiban menyatakan bahwa zakat tidak diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau terkena pemungutan itu orang yang membayarkan justru akan menderita.

2. Macam-macam Zakat

Zakat terbagi atas dua tipe:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh Orang-orang Muslim sebagai pembersih dirinya dan menjadi tanggungannya, disamping untuk menghilangkan cela yang terjadi selama puasa pada bulan Ramadhan.

b. Zakat *Maal* (zakat harta)

Zakat *Maal* adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh Individu atau Lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (*syara*). *Maal* berasal dari

bahasa Arab yang secara harfiah berarti 'harta'. Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) dan zakat saham atau obligasi. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Harta (*maal*) yang wajib dizakati adalah:

1) Zakat Hasil Ternak

Zakat hasil ternak meliputi hasil dari peternakan hewan baik besar (sapi, unta) sedang (kambing, domba) dan kecil (unggas, dll).

2) Zakat Hasil Pertanian

Zakat hasil pertanian merupakan salah satu bentuk dari zakat *maal*, objeknya meliputi hasil tumbuhan-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan dedaunan.

3) Zakat Emas dan Perak

Seorang Muslim yang mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat bila telah mencapai nisab dan haul.

4) Zakat Harta Perniagaan

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang

diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan (CV, PT, Koperasi, dll).

5) Zakat Hasil Tambang

Zakat pertambangan adalah segala yang dikeluarkan dari hasil bumi yang dijadikan Allah didalamnya dan berharga seperti timah, besi, dan sebagainya.

6) Zakat Barang Temuan

Zakat ditemukan terpendam didalam tanah, atau yang biasa disebut dengan harta karun. Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik haul (lama penyimpanan) maupun nisab (jumlah minimal untuk terkena kewajiban zakat), sementara kadar zakatnya adalah sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan.

7) Zakat Profesi

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta.

a) Waktu Pengeluaran zakat profesi

Beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai waktu pengeluaran dari zakat profesi²¹:

²¹ <http://bmttumang.com/674/zakat-profesi>, diakses pada 05 agustus 2015, pukul 15.04

(1) Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat.

(2) Pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ulama modern, seperti Muh Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat.

(3) Pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Umar Bin Abdul Aziz dan Ulama modern seperti Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengqiyaskan dengan zakat pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen (haul: lama pengendapan harta).

b) Nisab Zakat

Nisab zakat pendapatan/profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras. Hal ini berarti bila harga beras adalah Rp. 4.000/kg maka nisab zakat profesi adalah 520 dikalikan 4000 menjadi sebesar Rp

2.080.000. Namun mesti diperhatikan bahwa karena rujukannya pada zakat hasil pertanian yang dengan frekuensi panen sekali dalam setahun, maka pendapatan yang dibandingkan dengan nisab tersebut adalah pendapatan selama setahun.²²

c) Kadar Zakat

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman, dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Hadits yang menyatakan kadar zakat emas dan perak adalah: “Bila engkau memiliki 20 dinar emas, dan sudah mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar (2,5%)”.²³

d) Perhitungan Zakat

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara:

- (1) Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah.

²² Adiwarmarman Azwar., *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat.*, Jakarta., Mirzania, 2009, hlm. 108

²³ *Ibid.*, hlm 109

Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp.3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar:

$$2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp.75.000/bulan atau Rp.900.000/tahun.}$$

(2) Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji. Metode ini lebih adil

diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp.1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp.1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp.12.500/bulan atau Rp.150.000,- /tahun.}^{24}$

3. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat

Didalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”.

Kegiatan pengelolaan zakat yang diatur oleh Undang-Undang pengelolaan zakat antara lain:

a. Pengumpulan

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat. Muzakki bisa menghitung sendiri jumlah zakatnya atau dapat

²⁴ <http://www.dompetdhuafa.org/pdf/PANDUAN-ZAKAT-1433-web.pdf>, diakses pada 05 agustus 2015, pukul 15.40

meminta bantuan dari Organisasi Pengelolaan Zakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

b. Pendistribusian

Zakat yang telah di kumpulkan oleh Lembaga Pengelolaan Zakat dari para muzakki harus segera disalurkan kepada mustahik (penerima zakat). Zakat yang disalurkan tersebut harus sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja Lembaga Pengelolaan Zakat dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

c. Pendayagunaan

Dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa :

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

4. Asas-asas Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,

asas-asas pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

a. Syariat Islam;

Adalah pemotongan zakat harus berdasarkan ketentuan hukum Islam seperti 2,5% setiap tahunnya untuk zakat perdagangan.

b. Amanah;

Adalah organisasi pengelolaan zakat harus dapat dipercaya, jelas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

c. Kemanfaatan;

Adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Mustahik.

d. Keadilan;

Adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.


e. Kepastian hukum;

Adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi Mustahik dan Muzaki agar hukum dapat dijalankan secara baik dan tepat sasaran.

f. Terintegrasi;

Adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarki dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

g. Akuntabilitas.



Adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

5. Tujuan Pengelolaan Zakat

Agar tujuan sumber dana dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahik dan Pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, maka dalam pengelolaan zakat harus berdasarkan iman dan taqwa agar dapat mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Pasal 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tujuan dari pengelolaan zakat adalah:

- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Yang bertugas mengumpulkan zakat adalah pemerintah atau orang yang ditugaskan untuk mengemban kewajiban ini, atau lazim disebut

amil zakat²⁵. Allah telah berfirman : بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ نَظَرُهُمْ صَدَقَةٌ مِّمَّأَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan mereka.” (QS. 9 : 103).

C. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Pengelolaan Zakat

Organisasi pengelola zakat di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, antara lain:

- a. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- b. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan dan pendayagunaan zakat.
- c. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

1) Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki tingkatan sebagai berikut:²⁶

- a) Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.
- b) Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi. Daerah Kabupaten dan Kota dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas

²⁵ <http://wahyudiibnuyusuf.blogspot.co.id/2011/09/hukum-seputar-lembaga-zakat-hakikat.html>, diakses pada 21 Oktober 2015, pukul 00.30 WIB.

²⁶ *Ibid.*, hlm.4.

- usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- c) Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Struktur organisasi BAZ terdiri dari tiga bagian yaitu Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan, dan Badan Pelaksana. Fungsi dari masing-masing struktur BAZ dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Dewan Pertimbangan, berfungsi memberikan pertimbangan,

fatwa, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam Penglolan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial. Memiliki beberapa tugas pokok diantaranya:


- (a) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
- (b) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.

(c) Mengeluarkan fatwah syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.

(d) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.

(e) Menunjuk Akuntan Publik

- (2) Komisi Pengawas, memiliki fungsi sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan



Pelaksana. Tugas pokoknya antara lain:

- (a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- (b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

(3) Badan Pelaksana

Memiliki fungsi sebagai pengelola zakat dengan tugas

pokok antara lain:

- (a) Membuat rencana kerja.
- (b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (c) Menyusun laporan tahunan.
- (d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.
- (e) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil.
- (f) Zakat ke dalam maupun ke luar.

Setelah terbentuk secara resmi, BAZ memiliki kewajiban yang

harus dilaksanakan, yaitu²⁷:

1. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.
2. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.

²⁷ Didin Hafidhuddin., 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, PT. Gema Insani, Jakarta, hlm. 131.

3. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatannya.
5. Merencanakan kegiatan tahunan.
6. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

Kedudukan BAZNAS tidak hanya terdapat di Provinsi saja, tetapi Pemerintah juga membentuk BAZNAS Kabupaten dan Kota untuk mempermudah masyarakat dalam pengelolaan zakatnya. Mengenai BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten dan Kota pengaturannya terdapat pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.


- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- (2) BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat

membentuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

- (5) BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing.


Tugas dari BAZNAS Provinsi dapat dilihat pada Pasal 3 sampai 4 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yaitu melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi sehingga dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Provinsi.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Provinsi.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Provinsi.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Provinsi.
- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan



perwakilan LAZ berskala Nasional di Provinsi.

Sedangkan tugas dari BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 28 sampai 29 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota adalah melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- 
- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota.
 - c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota.
 - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota.
 - e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten/Kota.

2) Lembaga Amil Zakat

Sebagaimana BAZ, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki berbagai tingkatan, yaitu:

- a) Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama
- b) Daerah Provinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- c) Daerah Kabupaten/Kota, dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- d) Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.²⁸

Tujuan pembentukan LAZ diantaranya juga membantu BAZ sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat pada Pasal 17 yaitu “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Untuk dapat dikukuhkan oleh Pemerintah, sebuah LAZ harus memenuhi dan melaporkan persyaratan sebagai berikut:²⁹

- a. Akte pendirian (berbadan hukum).
- b. Data muzzaki dan musahik.
- c. Daftar susunan pengurus.
- d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- e. Neraca atau laporan posisi keuangan.
- f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Bentuk badan hukum untuk LAZ yaitu yayasan, karena LAZ termasuk organisasi nirlaba, dan yayasan dalam kegiatannya tidak berorientasi untuk memupuk laba setelah mendapatkan pengukuhan.

LAZ memiliki kewajiban sebagai berikut:³⁰

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang

²⁸Gustian Djuanda., dkk., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jarkarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006 hlm.6

²⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁰ *Ibid.* hlm. 8.

- telah dibuat.
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
 - c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
 - d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Jika sebuah LAZ tidak lagi memenuhi persyaratan pengukuhan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di atas, pengukuhan dapat ditinjau ulang bahkan sampai bisa dicabut.

Mekanisme peninjauan ulang terhadap LAZ dilakukan dengan memberikan peringatan tertulis sampai tiga kali. Bila telah terjadi tiga kali peringatan tertulis tetapi tidak ada perbaikan, akan dilakukan pencabutan pengukuhan. Pencabutan pengukuhan tersebut akan berakibat:³¹

- 1) Hilangnya hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari pemerintah.
- 2) Tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- 3) Tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

Aturan-aturan seperti diatas diberlakukan agar pengelolaan dana-dana zakat, infaq, shadaqah, dan lainnya, baik oleh lembaga yang dibentuk pemerintah maupun yang diprakarsai oleh masyarakat dapat lebih profesional, amanah, dan transparan sehingga dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat.

Tuntutan profesional mengharuskan organisasi pengelolaan

³¹ *Ibid.*, hlm.8

zakat dilakukan secara *focus* dan *full time*. Mereka yang sehari-hari mengurus organisasi pengelolaan zakat ini dinamakan Amil Zakat. Sehingga dapat dikatakan Amil Zakat adalah sebuah profesi, sebagaimana profesi-profesi lain. Mereka inilah yang berhak atas bagian zakat (*asnaf amilin*).

3. Unit Pengumpul Zakat

Adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 16, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 46 ayat (3) dan (4) menjelaskan:

- (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana mana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.

UPZ dikelola oleh sekelompok pengurus yang terdiri dari³²:

- a. Penasehat/Pengawas
- b. Ketua
- c. Wakil ketua
- d. Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Seksi terdiri dari: Seksi Penyuluhan dan Pengumpulan

Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelolaan zakat memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu³³:

- a. Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari pada donatur yang mempercayakan kepada lembaga. Para donatur tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari organisasi pengelolaan zakat.
- b. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jasa-jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba tetapi tidak semua bersifat cuma-cuma atau gratis melainkan dikenakan biaya atau *fee*.
- c. Kepemilikan organisasi pengelolaan zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis.

Biasanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan organisasi pengelolaan zakat tersebut pada awalnya. Pada hakikatnya organisasi pengelolaan zakat bukanlah milik pendiri, melainkan milik umat. Hal ini dikarenakan sumber

³² <http://pusat.baznas.go.id/struktur-organisasi>, diakses pada 14 Oktober 2015 Pukul 23.02

³³ <http://blogeareksyariah.blogspot.com/2008/11/pengelolaan-zakat-melalui-baz-dan-laz.html>, diakses pada 14 Oktober 2015 Pukul 23.10

dana organisasi terutama berasal dari masyarakat atau umat. Termasuk jika organisasi pengelolaan zakat tersebut dilikuidasi, kekayaan yang ada pada lembaga itu tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

Organisasi pengelolaan zakat mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan nirlaba lainnya, yaitu:

- 1) Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah islam.
- 2) Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.
- 3) Biasanya memiliki dewan syariah dalam struktur organisasinya.

D. Tinjauan Umum Tentang Zakat Profesi

1. Pengertian zakat profesi

Yusuf Al-Qarddhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Wahbah al-Zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wiraswasta) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, dan sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri)

atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali.³⁴

Fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtamar internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri seperti kegiatan dokter, arsitek, dan yang lainnya maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.³⁵

Menurut Undang-Undang, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecakatan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu, dan lain-lainnya. Kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun

³⁴ Didin Hafidhuddin,, *Op cit.*, hlm. 93.

³⁵ *Ibid*

kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan ini berupa gaji, upah, ataupun honorarium.³⁶

2. Landasan Hukum Zakat Profesi

Kewajiban zakat profesi didasarkan kepada nash-nash yang bersifat umum misalnya firman Allah dalam surat At-Taubah :103 dan Al-Baqarah :267 dan juga firman-NYA dalam Adz-Dzariyat:19 “dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”³⁷

Menurut Pasal 4 ayat (2) berbunyi zakat mal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi:

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. Uang dan surat berharga lainnya;
- c. Perniagaan;
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. Peternakan dan perikanan;
- f. Pertambangan;
- g. Perindustrian;
- h. Pendapatan dan jasa;
- i. Rikaz (harta terpendam);

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan fatwanya mengenai zakat penghasilan dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama

³⁶ Yusuf Qardawi., *Hukum Zakat*., Bandung: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1999, hlm. 459.

³⁷ Didin Hafidhuddin., *Op cit.*, hlm. 94.

Indonesia No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan dengan keputusan sebagai berikut:

a. Ketentuan dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin sebagai pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti, dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Hukum semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun yakni senilai emas 85 gram. Bentuk hukum sebagai tindak lanjut dari Fatwah MUI diatas diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat:

“Khusus untuk zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil, Penyelenggara Pemerintah lainnya dan Pegawai BUMN/BUMD (muzakki) dikumpulkan oleh Petugas Pengumpul Zakat selaku Unit Pengumpul Zakat (selanjutnya disingkat dengan UPZ) yang ditunjuk BAZ Daerah dan selanjutnya disetorkan ke rekening BAZ Daerah pada Bank yang ditunjuk”

b. Waktu pengeluaran zakat:

- 1) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima gaji setelah cukup nisab.
- 2) Jika tidak mencapai nisab maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan

bersihnya sudah cukup nisab.

c. Kadar zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%. Dari ketentuan fatwa diatas diketahui bahwa semua yang dianggap penghasilan, baik rutin maupun tidak, wajib dikeluarkan zakatnya dengan persentase 2,5%. Pembayaran zakat penghasilan biasa dilakukan pada saat menerima penghasilan tersebut atau diakumulasikan pada akhir tahun.³⁸

Hal yang menjadi landasan penetapan penghasilan atau pendapatan dari profesi sebagai sumber zakat diantaranya adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) Ayat-ayat Al-quran yang bersifat umum mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya; Seperti: QS. At-Taubah: 103

سَكُنْ صَلَاتِكَ إِنَّ ۖ عَلَيْهِمْ وَصَلَ بِهَا وَتُرَكِّبِهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ ۖ لَهُمْ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

QS. Al-Baqarah: 267-268

وَلَا الْأَرْضِ مَنْ لَكُمْ أَوْ مِمَّا أَخْرَجْنَا مَا كَسَبْتُمْ طَيِّبَاتٍ مِنْ أَنْتَقُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا غَنِيٌّ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا فِيهِ تُغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثِ تَيَمَّمُوا وَقَضَاءً مِنْهُ رَهْمَعُو يَعِدْكُمْ وَاللَّهُ بِالْفَحْشَاءِ وَيَأْمُرُكُمْ الْفَقْرَ يَعِدْكُمْ الشَّيْطَانُ {267} حَمِيدٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَاسِعٌ وَاللَّهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan jangan-lah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha

³⁸ Didin Hafidhuddin. dan Rahmat Pramulya., *Op cit.*, hlm. 108

³⁹ *Ibid.*, hlm. 106

Terpuji. Setan men-janjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyu-ruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadaNya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui.

QS.Adz-Zaariyat:19

وَالْمَخْرُومِ لِلسَّائِلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian

- 2) Berbagai pendapat para ulama menyatakan, adanya zakat profesi atau zakat penghasilan, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian menggunakan istilah umum, yaitu *al-amwaal* atau *al-maal*, sementara sebagian lagi memberikan istilah khusus dengan istilah *al-maal al-mustafaad*, seperti terdapat dalam *fiqhuz zakat* dan *al- Fiqh al islam wa 'adillatuhu*;
- 3) Dari sudut keadilan ciri utama ajaran islam bahwa penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu. Petani saat ini kondisinya kurang beruntung tetapi harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nisab. Oleh karena itu, sangat adil apabila zakat ini pun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lain-lainnya;
- 4) Sejalan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dibidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan, akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama seperti, terjadi di negara-negara industri sekarang ini.

3. Nisab, kadar, dan waktu zakat profesi

Cara menentukan nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi sangat bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan⁴⁰:

- a. Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nisabnya 85 gram emas, kada zakatnya 2,5% dan waktu

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 96

- mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.
- b. Jika dianalogikan dengan zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkannya pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan misalnya, sebulan sekali.
 - c. Jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nishab, dan dikeluarkannya pada saat menerimanya.

Dari sudut kadar zakat dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah, dan lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%.

E. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut Pasal 1 (satu) angka 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), sedangkan “negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.⁴¹ Berkaitan dengan pengertian Pegawai Negeri atau seseorang dapat disebut pegawai negeri

⁴¹W,J,S Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 702.

apabila memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
- c. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri;
- d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri Sipil

A. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 23 Undang-Undang ASN, kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan Pejabat Pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sastra Djatmika mengatakan, kewajiban pegawai negeri dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

- 1) Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan;
- 2) Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya;
- 3) Kewajiban lain-lain.⁴²

Untuk menjunjung tinggi kedudukannya, PNS memerlukan elemen-elemen penunjang kewajiban yang meliputi kesetiaan, ketaatan, pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, jujur, tertib, bersemangat dengan memegang rahasia negara dan melaksanakan tugas kedinasan. Penjelasan hal tersebut sebagai berikut⁴³:

- a) Kesetiaan berarti tekad dan sikap batin serta kesanggupan untuk mewujudkan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pada umumnya kesetiaan timbul dari pengetahuan dan pemahaman dan keyakinan yang mendalam terhadap apa yang disetiaikan, oleh karena itu setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila yang disetiaikan adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya dirumuskan secara singkat, oleh karena itu setiap Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk menjabarkan dan melaksanakan secara taat asas, kreatif, dan konstruktif terhadap nilai-nilai yang terkandung, baik dalam tugas maupun dalam sikap, perilaku dan perbuatannya sehari-hari. Pelanggaran terhadap disiplin, pelanggaran hukum dalam dinas maupun di luar dinas secara langsung maupun tidak langsung merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Ketaatan berarti kesanggupan seseorang untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan (kedinasan) yang

⁴² *Ibid.*, hlm. 40.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 41.

berlaku serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan.

- c) Pengabdian (terhadap Negara dan masyarakat) merupakan kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dalam hubungan formal baik dengan negara secara keseluruhan maupun dengan masyarakat secara khusus.
- d) Kesadaran berarti merasa, tahu dan ingat (pada keadaan yang sebenarnya) atau keadaan ingat (tahu) akan dirinya.
- e) Jujur berarti lurus hati, tidak curang (lurus adalah tegak benar), terus terang (benar adanya). Kejujuran adalah ketulusan hati seseorang dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya atau keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabila terdapat sesuatu hal, boleh dituntut dan dipersalahkan.
- f) Menjunjung tinggi berarti memuliakan atau menghargai dan menaati martabat bangsa. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara mengandung arti bahwa norma-norma yang hidup dalam bangsa dan negara Indonesia harus dihormati. Setiap Pegawai Negeri Sipil harus menghindari tindakan dan tingkah laku yang dapat menurunkan atau mencemarkan kehormatan bangsa dan negara.
- g) Cermat berarti (dengan saksama), (dengan) teliti, dengan sepenuh minat (perhatian).
- h) Tertib berarti menaati peraturan dengan baik, aturan yang bertalian dengan baik.
- i) Semangat berarti jiwa kehidupan yang mendorong seseorang untuk bekerja keras dengan tekad yang bulat untuk melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian tujuan. Bersemangat berarti ada semangatnya, mengandung semangat. Biasanya semangat timbul karena keyakinan atas kebenaran dan kegunaan tujuan yang akan dicapai.
- j) Rahasia berarti sesuatu yang tersembunyi (hanya diketahui oleh seorang atau beberapa orang saja; ataupun sengaja disembunyikan supaya orang lain tidak mengetahuinya). Rahasia dapat berupa rencana, kegiatan atau tindakan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya, apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.
- k) Tugas kedinasan berarti sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan terhadap bagian pekerjaan umum yang mengurus sesuatu pekerjaan tertentu.

Berdasarkan uraian-uraian kewajiban Pegawai Negeri Sipil di

atas, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban-kewajibannya akan dilakukan penindakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. Hak Pegawai Negeri Sipil

Pasal 21 Undang-Undang ASN mengatur beberapa hak yang dapat diterima oleh Pegawai Negeri Sipil, adapun hak-hak tersebut adalah:

PNS berhak memperoleh:

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. Cuti;
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. Perlindungan; dan
- e. Pengembangan kompetensi.

Presiden Soeharto mengatakan:⁴⁴

“Buanglah anggapan yang kurang tepat bahwa menjadi pegawai adalah semata-mata untuk mencari penghasilan, apalagi untuk memperoleh keuntungan. Camkanlah baik-baik bahwa Pegawai Negeri adalah abdi yang harus melayani masyarakat. Lapangan pegawai negeri adalah lapangan pengabdian dan perjuangan, bukan saja lapangan mencari nafkah.”

3. Golongan dan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

⁴⁴ Triatmodjo, Soedibyo, 1983, *Hukum Kepegawaian (Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 19.

Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Pangkat dan Golongan PNS :

Golongan I - IV

| Nama pangkat | Golongan |
|-------------------------|----------|
| Juru tingkat 1 | I |
| Juru | I |
| juru muda tingkat 1 | I |
| Juru muda | I |
| Pengatur tingkat I | II |
| Pengatur | II |
| Pengatur muda tingkat I | II |
| Pengatur muda | II |
| Penata tingkat I | III |
| Penata | III |
| Penata muda tingkat I | III |
| Penata muda | III |
| Pembina utama | IV |
| Pembina utama madya | IV |
| Pembina utama muda | IV |

| | |
|-------------------|----|
| Pembina tingkat I | IV |
| Pembina | IV |

(Sumber: Peraturan pemerintah Nomor 100 tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Padang

Kota Padang merupakan ibukota Propinsi Sumatera Barat yang

berlokasi di pesisir barat Pulau Sumatera. Berdasarkan PP No. 17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah 69.494 Ha dengan jumlah penduduk berjumlah 765.456 jiwa, yang tersebar di 11 Kecamatan atau 103 Kelurahan. 52,25% dari daerah Kota Padang adalah hutan lindung. 9,01%nya bangunan dan pekarangan rumah, sedangkan 7,2%nya atau sekitar 52,25 km² adalah perairan (Badan Pusat Statistik Padang, 2003). Kota Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat terletak pada dataran rendah di pantai barat Pulau Sumatera. Secara geografis Kota Padang terletak pada 00 54'-10 Lintang Selatan (LS) dan 1000 17' – 1000 34' Bujur timur (BT), dengan panjang pantai sepanjang 84km.⁴⁵

Luas wilayah Kota Padang yang telah terbangun adalah 10% dari luas total Kota Padang, bagian yang tidak terbangun digunakan untuk kegiatan pertanian, kehutanan, perkebunan serta tanah yang tidak diusahakan. Batas-batas Kota Padang:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Padang Pariaman
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Solok
4. Sebelah Barat berbatas dengan Samudera Hindia

Kota Padang memiliki 49 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan daerah, terdiri dari⁴⁶:


⁴⁵ www.padangkota.go.id Diakses pada 11 Oktober 2015, Pukul 20.03 WIB.

⁴⁶ <http://www.padang.go.id/index.php/beranda>, diakses pada 22 Oktober 2015, pukul 01.45 WIB.

- 1) BKD
- 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 3) Bagian Hukum
- 4) Bagian Pertanahan
- 5) Bagian Pembangunan
- 6) Bagian Perekonomian
- 7) Bagian Pemerintahan
- 8) Bagian Umum
- 9) Bagian Organisasi
- 10) Bagian Humas dan Protokol
- 11) Dinas Pertanian Peternakan Bunhut
- 12) Dinas Pekerjaan Umum
- 13) Dinas Pendidikan
- 14) Dinas Kesehatan
- 15) Dinas Koperasi dan UMKM
- 16) Dinas Perindagtamben
- 17) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 18) Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan
- 19) Dinas Kelautan
- 20) Dinas Pasar
- 21) Dinas Kebersihan dan Pertanaman
- 22) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 23) Dinas Pemuda dan Olahraga
- 24) Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 25) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
- 26) BAPPEDA
- 27) INSPEKTORAT
- 28) BAPEDALDA
- 29) Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB
- 30) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Damkar
- 31) Badan Penanaman Modal dan PTSP
- 32) Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi
- 33) Badan Polisi Pamong Praja
- 34) Kantor Kesbangpol
- 35) Sekretariat DPRD
- 36) Rumah Sakit Umum Daerah
- 37) Kantor Ketahanan Pangan
- 38) KORPRI
- 39) Kecamatan Padang Barat
- 40) Kecamatan Padang Utara
- 41) Kecamatan Padang Timur
- 42) Kecamatan Padang Selatan
- 43) Kecamatan Nanggalo
- 44) Kecamatan Kuranji



- 45) Kecamatan Lubuk Begalung
- 46) Kecamatan Lubuk Kilangan
- 47) Kecamatan Pauh
- 48) Kecamatan Koto Tengah
- 49) Kecamatan Bungus Teluk Kabung

Dari 49 SKPD diatas diperkirakan menampung 14 ribu PNS yang terdiri dari golongan Ia sampai dengan golongan IVd yang tersebar di beberapa Wilayah di Kota Padang.⁴⁷ Dari 14 ribu PNS Kota Padang yang dapat dipungut zakat dari gajinya adalah 11 ribu PNS.⁴⁸

2. Pelaksanaan Pemungutan Zakat Yang Dipotong Dari Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Padang

Gaji merupakan salah satu hak dari Pegawai Negeri, hal ini dijabarkan dalam Pasal 21 Undang-Undang ASN. Gaji yang diterima oleh PNS tiap bulan tentunya berbeda satu sama lain berdasarkan pangkat dan golongan PNS tersebut. Menurut Bendahara gaji Dinas Kebudayaan dan Pariwisata rata-rata gaji golongan IV adalah 4 sampai 5 juta, rata-rata gaji golongan III adalah 3 sampai 4 juta, rata-rata gaji golongan II adalah 2 sampai 3 juta, sedangkan rata-rata gaji golongan I adalah 1 sampai 2 juta.⁴⁹ Gaji yang diterima PNS setiap bulannya dipotong untuk beberapa hal, salah satunya pemotongan gaji untuk zakat

⁴⁷Hasi wawancara dengan Bapak Agus Salim selaku Staf Administrasi BAZNAS Kota Padang tanggal 22 September 2015 Pukul 10.32 WIB.

⁴⁸Hasi wawancara dengan Bapak Agus Salim selaku Staf Administrasi BAZNAS Kota Padang tanggal 26 Oktober 2015 Pukul 11.45 WIB

⁴⁹Hasil wawancara dengan Bendahara gaji Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Padang tanggal 08 September 2015 Pukul 11.45 WIB.

penghasilan.

Pengelolaan zakat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam berdasarkan UU Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat. Di Kota Padang pengelolaan zakat ini diatur didalam Perda Pengelolaan Zakat. Hal ini dijelaskan dalam pasal 17 angka 2 “Khusus untuk zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemerintahan lainnya dan Pegawai BUMN/BUMD (muzakki) dikumpulkan oleh Petugas Pengumpul Zakat selaku Unit Pengumpul Zakat yang ditunjuk BAZ Daerah dan selanjutnya disetorkan ke rekening BAZ Daerah pada Bank yang ditunjuk”.

Menurut ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram dengan kadar zakat 2,5%. Zakat penghasilan yang dibayarkan oleh PNS biasanya disebut zakat profesi. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya Pegawai Negeri atau Swasta, Konsultan, Dokter, Notaris, Akuntan, Artis, dan Wiraswasta. Ada beberapa perbedaan pendapat Ulama mengenai waktu pengeluaran dari zakat profesi⁵⁰:

⁵⁰ <http://bmttumang.com/674/zakat-profesi>, diakses pada 05 agustus 2015, pukul 15.04

- (1) Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat.
- (2) Pendapat Abu Hanifah, Malik dan ulama modern, seperti Muh Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat.

- (3) Pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz dan ulama modern seperti Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengqiyaskan dengan zakat pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen (haul: lama pengendapan harta).

Perhitungan zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi dibedakan menurut dua cara:

1. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp.3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp.75.000/bulan}$ atau Rp.900.000/tahun .
2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang

penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp.1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp.1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar:

$$2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp.}12.500/\text{bulan} \text{ atau } \text{Rp.}150.000/\text{tahun.}^{51}$$

Di Kota Padang memakai sistem perhitungan zakat profesi secara langsung yaitu zakat dihitung 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Untuk zakat profesi PNS dibayarkan setiap bulannya. Pembayaran ini dilakukan oleh Bendahara Gaji pada setiap SKPD di Kota Padang. Bendahara gajilah nantinya yang akan menyetorkan zakat profesi PNS ke BAZNAS Kota Padang melalui Bank Nagari dengan Nomor Rekening: 1001.0105.00055.3.⁵²

Zakat gaji yang seharusnya dikumpulkan oleh petugas Unit Pengumpul Zakat dilakukan oleh Bendahara gaji pada setiap SKPD dan disetorkan ke rekening BAZ Daerah setiap bulannya. Kewenangan yang dimiliki oleh Bendahara gaji ini berdasarkan Surat Edaran Walikota Padang Nomor: 451.04/Kesra-2009 Perihal: Pengoptimalkan Pengumpulan Zakat PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Padang yang

⁵¹ <http://www.dompetdhuafa.org/pdf/PANDUAN-ZAKAT-1433-web.pdf>, diakses pada 05 agustus 2015, pukul 15.40

⁵² Hasil wawancara dengan Ibu Lia Prima Sri Indah S.S selaku Bendahara Gaji Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Padang tanggal 08 September 2015 Pukul 11.45 WIB.

ditujukan kepada Para asisten, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Dir.PDAM-RSUD dan Camat se Kota Padang yang berisi:

1. Memungut zakat dari Pegawai Negeri Sipil golongan II/c ke atas berdasarkan gaji yang diterima setiap bulannya.
2. Zakat yang telah terkumpul disetorkan ke Bank Nagari Rekening BAZDA Kota Padang Nomor 10001.0105.00055.3 dan tembusannya disampaikan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang.
3. Mengirimkan nama-nama Karyawan/Karyawati yang membayar zakat dan tidak membayar zakat di lingkungan unit kerja saudara, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya ke Walikota Padang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang

Penghasilan PNS khususnya yang beragama Islam sebagai salah satu objek zakat sebagaimana ditetapkan oleh Fatwa MUI diatas, dan ditegaskan berdasarkan Perda Pengelolaan Zakat Pasal 5 angka 1 “Subjek Zakat adalah setiap Warga Kota Padang yang beragama Islam dan Umat Muslim yang mampu dan atau Badan milik orang Islam yang berkedudukan di Kota Padang dan daerah lainnya”. Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman, dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Hadits yang menyatakan kadar zakat

emas dan perak adalah: “Bila engkau memiliki 20 dinar emas, dan sudah mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar (2,5%)”.⁵³ Ketentuan perhitungan kadar zakat penghasilan ini diterapkan di Kota Padang. Misalnya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdapat 53 PNS yang dipotong gajinya untuk zakat.

| Golongan | Jumlah | Gaji | Besar Pematangan |
|-----------------|---------------|-------------|-------------------------|
| Id | 1 Orang | 2.200.000,- | 55.000,- |
| Ila | 4 Orang | 2.844.000,- | 71.000,- |
| Ilb | 3 Orang | 2.950.000,- | 73.750,- |
| Ilc | 3 Orang | 2.976.000,- | 74.400,- |
| Ild | 2 Orang | 3.646.000,- | 91.150,- |
| IIla | 5 Orang | 3.792.000,- | 94.800,- |
| IIlb | 11 Orang | 4.048.000,- | 101.200,- |
| IIlc | 3 Orang | 4.534.000,- | 113.350,- |
| IIId | 9 Orang | 4.616.000,- | 115.400,- |
| IVa | 6 Orang | 5.316.000,- | 132.900,- |
| IVb | 6 Orang | 6.264.000,- | 156.600,- |
| IVc | 1 Orang | 7.270.000,- | 181.750,- |

(Sumber: Data Pegawai yang menyerahkan Zakat Ke BAZNAS Kota Padang, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata)

Zakat yang terkumpul setiap bulannya dihitung dari Januari sampai Agustus

⁵³ Adiwarmarman Azwar., *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat.*, Jakarta., Mirzania, 2009, hlm. 108

2015:

| Bulan | Jumlah Zakat |
|--------------|---------------------|
| Januari | 4.887.675,- |
| Februari | 4.885.375,- |
| Maret | 4.678.835,- |
| April | 4.594.505,- |
| Mei | 4.410.885 |
| Juni | 4.413.915,- |
| Juli | 4.938.750,- |
| Agustus | 4.945.120,- |

(Sumber: Data Pegawai yang menyerahkan Zakat Ke BAZNAS Kota Padang, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata)

Zakat PNS ini dikumpulkan oleh Bendahara gaji Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan Surat Edaran Walikota Padang Nomor: 451.04/Kesra-2009 Perihal: Pengoptimalkan Pengumpulan Zakat PNS Di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang ditujukan kepada Para asisten, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Dir.PDAM-RSUD dan Camat se Kota Padang. Zakat tersebut dipotong secara otomatis dari hasil pendapatan PNS setiap bulannya.⁵⁴ Zakat yang terkumpul setiap bulannya adalah senilai 1.1 Miliar-1.2 Miliar Rupiah. Pemungutan zakat PNS ini sudah dimulai dari tahun 2009 sampai saat ini. Jika dihitung jumlah zakat yang telah dikelola

⁵⁴Hasil wawancara dengan Ibu Lia Prima Sri Indah S.S selaku Bendahara gaji Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, ibu Eni selaku Bendahara Gaji Dinas Pasar Kota Padang, dan Ibu Meri Basmira S.E selaku Bendahara Gaji DISPENDA Kota padang, tanggal 08 september 2015, pukul 11.45 WIB.

BAZNAS Kota Padang adalah senilai 86.4 Miliar Rupiah.⁵⁵

Zakat tersebut disalurkan kepada Mustahiq dengan berbagai program pendistribusian zakat BAZNAS Kota Padang yaitu Padang Cerdas, Padang Makmur, Padang Peduli, Padang Sejahtera, Padang Sehat.⁵⁶ Dalam pengawasan pendistribusian zakat BAZNAS Kota Padang dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik untuk mengaudit dana zakat yang terkumpul. BAZNAS Kota Padang wajib memberikan laporan hasil audit secara berkala yaitu dengan periode triwulan, semester, dan tahunan kepada Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) serta diumumkan di media massa, hal ini dapat di lihat dalam Pasal 21 Perda Pengelolaan Zakat.

Dalam pelaksanaannya BAZNAS Kota Padang hanya memberikan laporan hasil audit kepada DPRD dalam periode tahunan.⁵⁷ Wajarlah jika DPRD mempertanyakan hasil audit keuangan BAZNAS yang telah mengelola zakat hingga miliaran rupiah.⁵⁸

3. Hambatan Dalam Pemungutan Zakat Yang Dipotong Dari Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Pemerintahan Kota Padang

Pemungutan zakat gaji PNS di Kota Padang sudah disosialisasikan pada seluruh SKPD dimulai dari tahun 2009. Pengelolaan zakat dilaksanakan

⁵⁵Hasi wawancara dengan Bapak Agus Salim selaku Staf Administrasi BAZNAS Kota Padang tanggal 26 Oktober 2015 Pukul 11.45WIB.

⁵⁶Hasi wawancara dengan Bapak Agus Salim selaku Staf Administrasi BAZNAS Kota Padang tanggal 22 September 2015 Pukul 10.32 WIB.

⁵⁷Hasi wawancara dengan Bapak Agus Salim selaku Staf Administrasi BAZNAS Kota Padang tanggal 22 September 2015 Pukul 10.32 WIB.

⁵⁸<http://harianhaluan.com/index.php/haluan-kita/19019-wajar-kalau-dprd-padang-minta-laporan-audit-baz>, diakses pada Senin 26 Oktober 2015, Pukul 20.30 WIB.

sesuai dengan syariat islam berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Di Kota Padang diatur didalam Perda Pengelolaan Zakat. Pemungutan zakat ini dilakukan oleh Bendahara Gaji pada setiap SKPD berdasarkan Surat Edaran Walikota Padang Nomor: 451.04/Kesra-2009 Perihal: Pengoptimalkan Pengumpulan Zakat PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Padang yang ditujukan kepada Para asisten, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Dir.PDAM-RSUD dan Camat se Kota Padang

Dalam pelaksanaan pemungutan zakat PNS sebesar 2.5% di Kota Padang memiliki beberapa kendala. Beberapa kendala yang ditemui diantaranya adalah:


1. Pemungutan zakat setiap bulannya sebesar 2.5% pada PNS yang gajinya tidak sampai senisab tetap ikut mengalami pemotongan. Perhitungan senisab ini diqiyaskan dengan zakat emas dan perak sebesar 94 gram mas murni. Hal ini terjadi karena PNS tidak dapat menghitung sendiri zakat gajinya karena zakat gaji tersebut dipotong secara otomatis oleh Bendahara gaji setiap bulannya. Perhitungan senisab adalah perhitungan batasan kepemilikan seorang muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat.
2. PNS golongan Id, Ila, Iib, juga ikut mengalami pemungutan zakat, sedangkan PNS yang seharusnya dapat dipungut zakat dari gajinya

adalah PNS golongan IIC keatas yang dijelaskan di dalam Surat Edaran Walikota Padang Nomor: 451.04/Kesra-2009 Perihal: Pengoptimalkan Pengumpulan Zakat PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Padang yang ditujukan kepada Para asisten, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Dir.PDAM-RSUD dan Camat se Kota Padang.

3. Beberapa PNS yang memiliki pendapat lain tentang pemotongan ini, sebagian PNS menginginkan pemotongan zakat profesi dilakukan setelah adanya pemotongan dari kebutuhan pokok karena mereka yang menerima gaji pas-pasan harus memikirkan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum adanya pemotongan gaji untuk zakat ini, seperti membayar hutang, tagihan listrik, air dan biaya pokok lainnya. Menurut Prof. Dr. H. Yaswirman, MA, pemotongan zakat gaji PNS ini dipungut setelah adanya pemotongan kebutuhan pokok terlebih dahulu.
4. Beberapa PNS ingin membayarkan zakat penghasilannya sendiri kepada saudara mereka yang masih memerlukan bantuan berupa zakat dari PNS yang bersangkutan. Menurut Ibu Eni (Bendahara Gaji Dinas Pasar Kota Padang) ia ingin memberikan zakat penghasilannya kepada tetangga yang sedang dalam kesusahan, dengan begini zakat yang ia berikan langsung terasa manfaat dan jelas pendaayagunaanya.
5. Laporan hasil audit yang dilakukan oleh auditor BAZNAS Kota Padang hanya melaporkan hasil audit tahunan saja kepada DPRD, tidak sesuai

Perda Pengelolaan Zakat yang mewajibkan BAZNAS memberikan laporan triwulan, semester, tahunan kepada Walikota dan DPRD.

Dari beberapa kendala diatas dapat dilihat dalam pelaksanaan pemungutan zakat yang dipotong dari gaji PNS Kota Padang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang zakat profesi yang mana PNS tidak diberikan kebebasan untuk menyalurkan zakat profesinya sendiri kepada orang yang berhak untuk menerima dan pemungutan zakat ini dilakukan setelah pemotongan kebutuhan pokok. Serta laporan hasil audit BAZNAS yang dilakukan hanya dengan periode tahunan saja tidak sesuai dengan ketentuan Perda Pengelolaan Zakat Kota Padang. Oleh sebab itu maka sosialisasi tentang pemungutan zakat dari gaji PNS ini harus kembali dilakukan, agar pemungutan zakat PNS ini dapat dilaksanakan sesuai Perundang-undangan yang ada.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemungutan zakat terhadap PNS dilakukan oleh Bendahara Gaji pada setiap SKPD. Terkait gaji yang dipotong untuk zakat ini tidak dipukul rata untuk semua PNS, namun berdasarkan pangkat dan jabatan masing-masing PNS. Gaji PNS yang dipotong hanyalah mereka yang golongan II/c keatas sedangkankan mereka yang golongan I/a sampai II/b tidak dikenakan wajib zakat gaji karena gaji yang mereka terima tidak sampai senishab hal ini merujuk kepada Surat Edaran Nomor: 451.04/Kesra-2009 Perihal: Pengoptimalkan Pengumpulan Zakat PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Padang. Sebagaimana ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai 85gram dengan kadar zakat 2,5%. Namun demikian pada kenyataannya di Kota Padang pemungutan zakat dari gaji PNS setiap bulannya yang bergolongan II/c keatas tersebut, banyak diantara mereka yang gajinya tidak sampai nisab namun harus wajib zakat karena peraturan. Walaupun gaji yang mereka terima sebelum pemungutan sampai senishab namun setelah pemungutan tersebut ada diantaranya yang minus menerima gaji karena pemungutan dan mereka tetap wajib zakat. Hal tersebut tentunya menimbulkan persoalan terhadap pihak yang dikenai wajib zakat bahkan jika keadaannya demikian tentunya mereka adalah pihak yang wajib menerima zakat juga.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan zakat dari gaji PNS ini adalah beberapa PNS yang dipotong gajinya untuk zakat belum sampai senisab yakni 94 gram emas murni serta beberapa PNS menginginkan pemungutan zakat ini dilakukan setelah dipotong kebutuhan pokok terlebih dahulu. Didalam Surat Edaran Nomor: 451.04/Kesra-2009 Perihal: Pengoptimalkan Pengumpulan Zakat PNS Dilingkungan Kota Padang tidak dijelaskan BAZNAS atau UPZ meminta kepada bendahara untuk membantu mengumpulkan zakat PNS pada setiap SKPD karena BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri agama.

B. SARAN

Adapun saran penulis terhadap permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Pemotongan gaji PNS Daerah untuk zakat hendaknya diperjelas agar pelaksanaannya dapat berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan. Terkait Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 yang menyatakan bahwasanya pemungutan zakat gaji ini berlaku bagi seluruh PNS Kota Padang, hendaknya ditambahkan dengan pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam sehingga wajib zakat disini jelas hanyalah mereka PNS yang beragama Islam saja.
2. Pemungutan zakat yang seharusnya dilakukan oleh UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) sebagai pembantu BAZNAS mengumpulkan zakat

pada Instansi Pemerintah tidak berfungsi karena pemungutan dilakukan oleh Bendahara gaji pada setiap SKPD berdasarkan Surat Edaran Walikota Padang Nomor: 451.04/Kesra-2009 Perihal: Pengoptimalkan Pengumpulan Zakat PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Padang yang ditujukan kepada Para asisten, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Dir.PDAM-RSUD dan Camat se Kota Padang, yang di dalamnya tidak dijelaskan bahwa UPZ memberikan kewenangannya kepada Bendahara gaji di setiap SKPD untuk memungut zakat gaji PNS.

3. Pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat perlu ditingkatkan lagi oleh Komisi Pengawas BAZNAS Kota Padang agar tidak ada lagi keluhan-keluhan pihak lain.
4. Peraturan Daerah yang telah ditetapkan terkait pemungutan gaji PNS untuk zakat di Kota Padang hendaknya direvisi dan disesuaikan dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sebagai mana mestinya.
5. Seharusnya Instansi terkait memberikan kebebasan kepada PNS untuk menyalurkan zakat profesinya sendiri kepada orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut.